



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2016/PA Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pada Pemda Kab. Seram Bagian Timur, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 27 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA Ab. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 3 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat tinggal di kapaha selama 2 tahun, kemudian tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Mata Cina selama 4 tahun dan terakhir tinggal di Kebun Cengkeh Kota Ambon;

- 3 Bahwa dari ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
 - 3.1. R I P U.umur 14 tahun (Pr).
 - 3.2. P C P S.umur 10 tahun (Pr) ;
- 4 Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokkan, pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- 5 Bahwa pertengkaran tersebut bersumber dari ulah Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Yeni yang terjadi sekitar tahun 2001 dan Mirna yang terjadi tahun 2005, Cindy tahun 2015 dan Fiona tahun 2015 sampai sekarang.
- 6 Bahwa disamping perselingkuhan tersebut Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran sampai mengeluarkan darah pada hidung yang berlangsung sekitar tahun 2012.
- 7 Bahwa tidak saja pemukulan, Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi alkohol, hal itu dilakukan sejak tahun 2000 sampai sekarang.
- 8 Bahwa sifat dan tingka laku Tergugat tidak pernah berubah pada hal Penggugat pernah melayangkan gugatn cerai terhadap Tergugat kurang lebih tujuh bulan yang lalu di Pengadilan Agama Ambon,namun gugatan tersebut Penggugat cabut dengan harapan Tergugat dapat kembali mempebaiki diri, akan tetapi tidak ada perubahan malah bertambah buruk.
- 9 Bahwa kendisi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di upayakan oleh keluarga agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil dan sudah sulit untuk di pertahankan kembali.
- 10 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 5 bulan sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
- 11 Bahwa sudah tidak sanggup lagi menanggung penderitaan ini dan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 21 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi dengan mediator hakim yaitu H. Alimin A. Sanggo, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sidang ditunda sampai dengan 4 Februari 2016 untuk kepentingan mediasi.

Bahwa pada sidang tanggal 4 Februari 2016 Tergugat tidak datang menghadap sidang dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Februari 2016 ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 untuk memanggil Tergugat agar datang menghadap pada tanggal tersebut.

Bahwa pada sidang tanggal 15 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat merubah alamat Tergugat yang tertulis Kelurahan Nusaniwe menjadi Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan, sehingga jawab menjawab tidak perlu dilanjutkan lagi.

Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sehingga sidang ditunda pada tanggal 29 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 29 Februari 2016 Penggugat datang menghadap sidang dan Tergugat tidak datang menghadap, namun Penggugat menyatakan belum siap mengajukan bukti pada sidang hari ini dan mohon sidang ditunda, kemudian Ketua Majelis menunda sidang sampai tanggal 7 Maret 2016 dengan perintah agar Tergugat dipanggil menghadap pada tanggal sidang tersebut.

Bahwa pada sidang tanggal 7 Maret 2016 Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan menerima bukti Penggugat baik berupa surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x0/02/VII/2000 tanggal 3 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1.
- 2 Surat izin untuk bercerai Nomor xx1/27/2015 tanggal 4 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Keluarga Berencana, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 H A R, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat.
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat kedua belah pihak hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Rara Indriyani dan Puput Cahaya Purnama Sari dan kedua anak tersebut tinggal sama saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mirna dan Sindy, selain itu Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

1 A W bin M W, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Rara Indriyani dan Puput Cahaya Purnama Sari dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya.
- Bahwa penyebab sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa saling mengunjungi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dilanjutkan dengan mediasi melalui hakim mediator yaitu H. Alimin A. Sanggo, SH yang telah disepakati kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar jawaban Tergugat, dimana Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-2 dan dua orang saksi dipersidangan, masing-masing saksi pertama adalah ayah tiri Penggugat bernama Hadi Akhir Rahman dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat bernama Aisyah Waly bin Muhammad Waly.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat izin Cerai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari atasannya sesuai PP No.45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Hadi Akhir Rahman telah menerangkan dumuka sidantg bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mirna dan Sindy dan selain itu Tergugat juga sering mabuk karena minum minuman keras, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat bernama Aisyah Waly binti Muhammad Waly, telah menerangkan pula bahwa Penggugat sering betengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan setiap Tergugat marah selalu mencaci maki Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga apabila suami berperilaku menyimpang, dimana suami telah berselingkuh dengan beberapa perempuan dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan pernah memukul Penggugat sampai mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai diajukannya gugatan ini, padahal seharusnya seorang suami mengayomi dan membimbing istrinya kejalan yang lebih baik bahkan sebaliknya yang terjadi, dan kejadian inilah yang dialami oleh Penggugat yang pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Taha Wairooy, SHI.,MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ttd

Ketua majelis,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Taha Wairooy, SHI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 360.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

5. Biaya Meterai

Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

RP 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)